



**P U T U S A N**

Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUSROKIM**  
Pangkat, NRP : Kapten Cpl, 2198023771278  
Jabatan : Dantim Intelrem 082/Citra Panca Yudha Jaya  
Kesatuan : Korem 082/Citra Panca Yudha Jaya  
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 16 Desember 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Perumahan Kedundung Jl Malabar gang IX nomor 3 Kel.  
Kedundung RT.004 RW.003 Kec. Magersari Kota  
Mojoekerto.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danrem 082/Citra Panca Yudha Jaya selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021 di Denpom V/2 Mojoekerto berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/20/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Danrem 082/Citra Panca Yudha Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021 di Denpom V/2 Mojoekerto berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/24/XI/2021 tanggal 3 November 2021.
  - b. Danrem 082/Citra Panca Yudha Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022 di Denpom V/2 Mojoekerto berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/32/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021.
  - c. Danrem 082/Citra Panca Yudha Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022 di Denpom V/2 Mojoekerto berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/02/I/2022 tanggal 01 Januari 2022.
  - d. Danrem 082/Citra Panca Yudha Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022 di Denpom V/2 Mojoekerto berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/08/I/2022 tanggal 29 Januari 2022.
  - e. Danrem 082/Citra Panca Yudha Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022 di Staltahmil Pomdam V/Brawijaya berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/47/III/2022 tanggal 4 Maret 2022.

Halaman 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Penahanan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022 di Staltahmil Pomdam V/Brawijaya berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/18/PM.III-12/AD/IV/2022 tanggal 04 April 2022.
4. Perpanjangan Penahanan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 03 Juli 2022 di Staltahmil Pomdam V/Brawijaya berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/23/PM.III-12/AD/IV/2022 tanggal 27 April 2022.
5. Penahanan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/78-K/PMT.III/AD/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/86-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/65/K/AD/III/2022 tanggal 31 Maret 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) Surat-surat.  
putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari (Saksi 1) Sdri. Nurul Asyi'am kepada Terdakwa tanggal 09 Oktober 2020 untuk biaya masuk Seba Polri susulan anak Saksi-1.
- b) 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi-1 Sdri. Nurul Asyi'am kepada Terdakwa tanggal 09 Oktober 2020.
- c) 1 (satu) lembar kwitansi biaya masuk Seba Polri susulan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Saksi-1 Sdri. Nurul Asyi'am kepada Terdakwa tanggal 09 Oktober 2020.
- d) 1 (satu) lembar kwitansi titipan dana senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. Mudi/Sugeng Hariyanto kepada (Saksi-4) Koptu Anang Hariono tanggal 09 November 2020.
- e) 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. Mudi kepada Sugeng Hariyanto tanggal 09 November 2020 titipan dana untuk (Saksi-4) Koptu Anang Hariono.
- f) 1 (satu) lembar kwitansi biaya masuk Seba Polri susulan senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Saksi-1 Sdri. Nurul Asyi'am kepada Terdakwa tanggal 18 November 2020.
- g) 1 (satu) lembar kwitansi uang titipan senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari (Saksi-11) Serka Dandung Hadi Sutrisno kepada Sdr. Sutrisno tanggal 19 November 2020.
- h) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari kakak Saksi-5 yaitu Sdr. M. Sholikin kepada Saksi-4 Koptu Anang Hariono tanggal 25 November 2020.
- i) 1 (satu) lembar Print out laporan transaksi Bank BRI No. Rek. 631501001730530 a.n. Sdr. Ratno yang transfer kepada Terdakwa senilai Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) periode transaksi tanggal 01 Januari 2021 s.d. 31 Januari 2021.
- j) 2 (dua) lembar Print out laporan transaksi Bank BRI No. Rek. 005101082900506 a.n. Kasmadi transfer kepada Saksi-4 Koptu Anang Hariono senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) periode transaksi tanggal 01 Januari 2021 s.d. 31 Januari 2021.
- k) 1 (satu) lembar print out laporan transaksi Bank BRI No. Rek. 630301003670531 a.n. Sriatun transfer kepada Saksi-4 Koptu Anang Hariono

Halaman 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) periode transaksi tanggal 01 Januari 2021 s.d. 31 Januari 2021.

- l) 1 (satu) lembar print out laporan transaksi Bank BRI No. Rek. 630301009465536 a.n. Budiono transfer kepada Saksi-4 Koptu Anang Hariono senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) periode transaksi tanggal 01 Januari 2021 s.d. 31 Januari 2021.
- m) 1 (satu) lembar print out laporan transaksi Bank BRI No. Rek. 630301009036531 a.n. Yuyun Lutfiatin transfer kepada Saksi-4 Koptu Anang Hariono senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) periode transaksi tanggal 01 Januari 2021 s.d. 31 Januari 2021.
- n) 6 (enam) lembar fotokopi ijazah SD, Ijasah SMP, Ijasah SMA, KK No 3515032501098512, Ktp dan Kutipan akte kelahiran atas nama Sdr. Iqbal Almudhofar (Anak Saksi-1).
- o) 6 (enam) lembar fotokopi ijazah SD, Surat Ket Hasil Ujian Nasional, Ijasah SMP, Sertifikat Ujian Nasional SMP dan Ijasah SMA dan Sertifikat hasil ujian a.n. Muchamad Rifa'i (Adik istri dari Serda Kasmadi) dan KK No 3524021108103108
- p) 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran Bank BRI senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 06 Januari 2021 dari Sdr.Ratno kepada Terdakwa.
- q) 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer Bank BRI senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 08 Januari 2021 dari (Saksi-3) Peltu Hartono kepada Terdakwa.
- r) 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dari (Saksi-7) Sdr. Sumirah kepada Saksi-4 Koptu Anang Hariono tanggal 29 Januari 2021.
- s) 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari (Saksi-8) Sdr. Poniman Endik Arifin kepada Saksi-4 Koptu Anang Hariono tanggal 31 Januari 2021.
- t) 1 (satu) lembar print out laporan transaksi Bank BRI Norek 6519010001000279509 a.n. Nurul Hidayati (Istri Saksi-9) uang senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-4 Koptu Anang Hariono periode transaksi tanggal 01 Maret 2021 s.d. tanggal 31 Maret 2021.
- u) 1 (satu) lembar foto mobil Honda Stream warna abu-abu MD Metalik Nopol S 1185 SD.

Halaman 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v) 1 (satu) lembar foto STNK mobil Honda Stream warna abu-abu MD Metalik Nopol S 1185 SD atas nama Sdr. Andri Subagyo Bayu Aji.
- w) 1 (satu) lembar fotokopi BPKB mobil Honda Stream warna abu-abu Nopol S 1185 SD.
- x) 6 (enam) lembar fotokopi Sertifikat tanah Hak Milik No. 642.
- y) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi-1 Sdri. Nurul Asyi'am tanggal 8 Oktober 2021.
- z) 1 (satu) lembar kwitansi sisa pengembalian uang senilai Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dari Sdri. Murni Sanim (istri Kapten Cpl Musrokim) kepada (Saksi-11) Serka Dandung Hadi Sutrisno pada tanggal 21 Oktober 2021.
- aa) Screenshot Chating Whatsapp antara Saksi-4 Koptu Anang Hariono dengan Sdr. Wongso yang dikirim kepada Sdr. Muhammad Nasrullah anak dari (Saksi-13) Sdr. Ismanto pada tanggal 29 Juli 2021.
- bb) 3 (tiga) lembar print out laporan transaksi Bank BRI Simpedes a.n. Saksi-4 Anang Hariono.
- cc) 28 (dua puluh delapan) lembar print out Bank BCA No. Rek. 0500437201 a.n. Saksi-4 Anang Hariono.
- dd) 22 (dua puluh dua) lembar print out laporan transaksi Bank BRI Simpedes No. Rek. 211801000817531 a.n. (Terdakwa) Musrokim.
- ee) 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli tanah dari Sdr. Sukir kepada Kapten Cpl Musrokim tanggal 27 April 2021.
- ff) 1 (satu) lembar surat perjanjian penyerahan sertifikat tanah (SHM) a.n. Sukir milik Terdakwa kepada Sdri. Nurul Asyi'am tanggal 22 Maret 2022 untuk pengembalian uang sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
- gg) 1 (satu) lembar surat perjanjian penyerahan mobil Honda Stream Nopol S. 1185 SD milik Terdakwa kepada Saksi-2 Sdr. Zaenal Arifin tanggal 22 Maret 2022 untuk pengembalian uang sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## 2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit mobil Honda Stream warna abu-abu Nopol S 1185 SD beserta kunci.

Halaman 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (satu) buku BPKB mobil Honda Stream warna abu-abu Nopol S 1185 SD.

c) 1 (satu) buah STNK mobil Honda Stream warna abu-abu MD Metalik Nopol S 1185 SD atas nama Sdr. Andri Subagyo Bayu Aji.

Dikembalikan kepada Saksi-2 Sdr. Zaenal Arifin.

d) 1 (satu) buah Sertifikat tanah Hak Milik No.462.

Dikembalikan kepada Saksi-1 Sdri. Nurul Asyi'am.

e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 72-K/PM.III-12/AD/ IV/2022 tanggal 20 Juni 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu MUSROKIM, Kapten Cpl NRP 2198023771278, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Secara bersama-sama melakukan penipuan”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) unit mobil Honda Stream warna abu-abu Nopol S 1185 SD beserta kunci.

b) 1 (satu) buku BPKB mobil Honda Stream warna abu-abu Nopol S 1185 SD.

c) 1 (satu) buah STNK mobil Honda Stream warna abu-abu MD Metalik Nopol S 1185 SD atas nama Sdr. Andri Subagyo Bayu Aji.

Dikembalikan kepada Saksi-2 Sdr. Zaenal Arifin.

d) 1 (satu) buah Sertifikat tanah Hak Milik No.642.

Dikembalikan kepada Saksi-1 Sdri. Nurul Asyi'am.

2) Surat-surat:

Halaman 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari (Saksi-1) Sdri. Nurul Asyi'am kepada Terdakwa tanggal 09 Oktober 2020 untuk biaya masuk Seba Polri susulan anak Saksi-1.
- b) 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi-1 Sdri. Nurul Asyi'am kepada Terdakwa tanggal 09 Oktober 2020.
- c) 1 (satu) lembar kwitansi biaya masuk Seba Polri susulan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Saksi-1 Sdri. Nurul Asyi'am kepada Terdakwa tanggal 09 Oktober 2020.
- d) 1 (satu) lembar kwitansi titipan dana senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. Mudi/Sugeng Hariyanto kepada (Saksi-4) Koptu Anang Hariono tanggal 09 November 2020.
- e) 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. Mudi kepada Sugeng Hariyanto tanggal 09 November 2020 titipan dana untuk (Saksi-4) Koptu Anang Hariono.
- f) 1 (satu) lembar kwitansi biaya masuk Seba Polri susulan senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Saksi-1 Sdri. Nurul Asyi'am kepada Terdakwa tanggal 18 November 2020.
- g) 1 (satu) lembar kwitansi uang titipan senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari (Saksi-11) Serka Dandung Hadi Sutrisno kepada Sdr. Sutrisno tanggal 19 November 2020.
- h) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari kakak Saksi-5 yaitu Sdr. M. Sholikin kepada Saksi-4 Koptu Anang Hariono tanggal 25 November 2020.
- i) 1 (satu) lembar print out laporan transaksi Bank BRI No. Rek. 631501001730530 a.n. Sdr. Ratno yang transfer kepada Terdakwa senilai Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) periode transaksi tanggal 01 Januari 2021 s.d. 31 Januari 2021.
- j) 2 (dua) lembar print out laporan transaksi Bank BRI No. Rek. 005101082900506 a.n. Kasmadi transfer kepada Saksi-4 Koptu Anang Hariono senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) periode transaksi tanggal 01 Januari 2021 s.d. 31 Januari 2021.

Halaman 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) 1 (satu) lembar print out laporan transaksi Bank BRI No. Rek. 630301003670531 a.n. Sriatun transfer kepada Saksi-4 Koptu Anang Hariono senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) periode transaksi tanggal 01 Januari 2021 s.d. 31 Januari 2021.
- l) 1 (satu) lembar print out laporan transaksi Bank BRI No. Rek. 630301009465536 a.n. Budiono transfer kepada Saksi-4 Koptu Anang Hariono senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) periode transaksi tanggal 01 Januari 2021 s.d. 31 Januari 2021.
- m) 1 (satu) lembar print out laporan transaksi Bank BRI No. Rek. 630301009036531 a.n. Yuyun Lutfiatin transfer kepada Saksi-4 Koptu Anang Hariono senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) periode transaksi tanggal 01 Januari 2021 s.d. 31 Januari 2021.
- n) 6 (enam) lembar fotokopi ijazah SD, Ijasah SMP, Ijasah SMA, KK No 3515032501098512, Ktp dan Kutipan akte kelahiran atas nama Sdr. Iqbal Almudhofar (Anak Saksi-1).
- o) 6 (enam) lembar fotokopi ijazah SD, Surat Ket Hasil Ujian Nasional, Ijasah SMP, Sertifikat Ujian Nasional SMP dan Ijasah SMA dan Sertifikat hasil ujian a.n. Muchamad Rifa'i (Adik istri dari Serda Kasmadi) dan KK No 3524021108103108
- p) 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran Bank BRI senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 6 Januari 2021 dari Sdr. Ratno kepada Terdakwa.
- q) 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer Bank BRI senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 8 Januari 2021 dari (Saksi-3) Peltu Hartono kepada Terdakwa.
- r) 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dari (Saksi-7) Sdr. Sumirah kepada Saksi-4 Koptu Anang Hariono tanggal 29 Januari 2021.
- s) 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari (Saksi-8) Sdr. Poniman Endik Arifin kepada Saksi-4 Koptu Anang Hariono tanggal 31 Januari 2021.
- t) 1 (satu) lembar print out laporan transaksi Bank BRI Norek 6519010001000279509 a.n. Nurul Hidayati (Istri Saksi-9) uang senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-4 Koptu Anang Hariono

Halaman 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode transaksi tanggal 01 Maret 2021 s.d. tanggal 31 Maret 2021.

- u) 1 (satu) lembar foto mobil Honda Stream warna abu-abu MD Metalik Nopol S 1185 SD.
- v) 1 (satu) lembar foto STNK mobil Honda Stream warna abu-abu MD Metalik Nopol S 1185 SD atas nama Sdr. Andri Subagyo Bayu Aji.
- w) 1 (satu) lembar fotokopi BPKB mobil Honda Stream warna abu-abu Nopol S 1185 SD.
- x) 6 (enam) lembar fotokopi Sertifikat tanah Hak Milik No. 642.
- y) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi-1 Sdri. Nurul Asyi'am tanggal 8 Oktober 2021.
- z) 1 (satu) lembar kwitansi sisa pengembalian uang senilai Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dari Sdri. Murni Sanim (istri Kapten Cpl Musrokim) kepada (Saksi-11) Serka Dandung Hadi Sutrisno pada tanggal 21 Oktober 2021.
- aa) Screenshot Chating Whatsapp antara Saksi-4 Koptu Anang Hariono dengan Sdr. Wongso yang dikirim kepada Sdr. Muhammad Nasrullah anak dari (Saksi-13) Sdr. Ismanto pada tanggal 29 Juli 2021.
- bb) 3 (tiga) lembar print out laporan transaksi Bank BRI Simpedes a.n. Saksi-4 Anang Hariono.
- cc) 28 (dua puluh delapan) lembar print out Bank BCA No. Rek. 0500437201 a.n. Saksi-4 Anang Hariono.
- dd) 22 (dua puluh dua) lembar print out laporan transaksi Bank BRI Simpedes No. Rek. 211801000817531 a.n. (Terdakwa) Musrokim.
- ee) 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli tanah dari Sdr. Sukir kepada Kapten Cpl Musrokim tanggal 27 April 2021.
- ff) 1 (satu) lembar surat perjanjian penyerahan sertifikat tanah (SHM) a.n. Sukir milik Terdakwa kepada Sdri. Nurul Asyi'am tanggal 22 Maret 2022 untuk pengembalian uang sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
- gg) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian penyerahan mobil Honda Stream Nopol S. 1185 SD milik Terdakwa kepada Saksi-2 Sdr. Zaenal Arifin tanggal 22 Maret 2022 untuk pengembalian

Halaman 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
  - e. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/72-K/PM.III-12/AD/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022.
  3. Memori Banding Terdakwa tanggal 21 Juli 2022.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 27 Juni 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 72-K/PM.III-12/AD/IV/2022 tanggal 20 Juni 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatannya sebagai berikut:

1. Keberatan Pertama:

Kekhilafan Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang tidak mempertimbangkan upaya pendekatan Restorative Justice.

Bahwa in casu keadilan restorasi (Restorative Justice) telah dilakukan oleh para pihak jauh sebelum jalannya proses persidangan dengan pulihnya hubungan antara Saksi-3, Saksi-11, saksi-2, Saksi-1, Saksi-12, dan beberapa pihak lainnya Terdakwa dan orang tua calon, sehingga tujuan keadilan restorasi (Restorative Justice) dapat terwujud, hal tersebut sesuai dengan fakta yang telah disampaikan dalam putusan .

2. Keberatan Kedua:

"Putusan Sangat Berat"

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 72-K/PM.III-12/AD/IV/2022 tanggal 20 Juni 2022 memberikan putusan Terdakwa dipecat dari dinas TNI. Sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Hal 167.

Bahwa Yudex Facti in casu Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah berlebihan dalam penerapan hukum yang berlaku, terutama dalam hal penjatuhan hukuman tambahan pemecatan, merupakan penjatuhan pidana yang tidak berdasar, tidak seimbang dan tidak manusiawi. Pasal dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga menurut hukum setidaknya Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus diputus bebas Dalam kaitannya dengan kasus Terdakwa maka penyelesaiannya tidak harus dipecat, dan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Bahwa pada Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur ancaman pidana penjara.
- b. Bahwa Terdakwa/pembanding telah melakukan pembayaran ganti kerugian sejumlah Rp978.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan masih dilakukannya upaya pembayaran sisa kerugian sejumlah Rp1.057.000.000,- (satu milyar lima puluh tujuh juta rupiah) oleh Terdakwa/Pembanding kepada para korban, Yudex Facti dalam putusannya tidak memberikan kesempatan terhadap Terdakwa/pembanding dalam upaya yang telah dilakukan, hal ini bertentangan terhadap Yurisprudensi yang berlaku.
- Vide Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2021 tentang pemberlakuan Rapat pleno kamar militer huruf D poin 5 yang berisi penjatuhan pidana bersyarat dengan syarat khusus huruf (a) Pengembalian sebagian, dengan syarat khusus pengembalian sisa kerugian kepada korban, kecuali pelaku melakukan tindak pidana yang bersifat pengulangan;
- c. Bahwa hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dilakukan oleh Pengadilan Militer adalah berdasarkan Pasal 26 KUHPM. Bahwa Pasal 26 KUHPM adalah merupakan jenis pidana yang dapat diterapkan dalam perbuatan tindak pidana militer (karena KUHPM merupakan hukum pidana khusus). Dengan demikian apabila Terdakwa dijatuhi pidana hanya karena melanggar Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian serta merta dijatuhi pidana dengan diterapkan Pasal 26 KUHPM, maka hal ini bertentangan dengan asas legalitas dan asas lex specialist derogat lex generalis, sehingga secara hukum pidana adalah sungguh tidak berdasar.
- d. Bahwa pemecatan dari dinas militer atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap militer terpidana yang dipidana lebih dari 3 (tiga) bulan dan telah berkekuatan hukum tetap, menjadi kewenangan Komando (dalam hal ini Ankom/Papera) yang dapat dilaksanakan secara hukum administrasi. Sebagaimana yang telah dilaksanakan di jajaran TNI.
- Vide Pasal 59 PP No.6 Tahun 1990; Surat Keputusan Kepala Staf TNI AD Nomor Skep/338/VIII/1994 tanggal 30 Agustus 1994;
- e. Bahwa ditinjau dari masa dinas Terdakwa yang sudah lama berdinas dan pengabdian Terdakwa kepada Negara dalam melaksanakan tugas operasi adalah lebih tepat Terdakwa diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas pengabdian sampai dengan pensiun.
- f. Bahwa selama melaksanakan tugas Terdakwa tidak pernah dihukum, maupun melakukan pelanggaran disiplin, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari memiliki dedikasi yang tinggi.

Halaman 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut Penasihat Hukum dalam perkara Terdakwa sudah selayaknya diberikan putusan yang seimbang dan layak sesuai dengan tingkat kesalahannya. Bila Majelis Hakim memberikan putusan yang berat apalagi putusan tambahan pemecatan dari dinas militer hal ini adalah sangat-sangat tidak bijak dan tidak adil.

Bahwa di samping uraian tersebut Penasihat Hukum sampaikan beberapa hal yang menyangkut diri Terdakwa/Pemohon Banding sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, dalam mengadili dan memutus perkara, sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Banding masih ingin mengabdikan diri di dinas keprajuritan TNI AD.
- b. Bahwa Pemohon Banding selama berdinas selalu menunjukkan rasa loyal dan disiplin serta bertanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan dinas di satuannya.
- c. Bahwa Pemohon dianugrahi Tanda Jasa dari Negara berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII (delapan) tahun dan Satya Lencana Kesetiaan XVI (enam belas) tahun.
- d. Bahwa Pemohon Banding sebagai satu-satunya tulang punggung keluarga dan sebelumnya tidak pernah dihukum terkait dengan perkara pidana.
- e. Bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan Pemohon Banding tidak berbelit-belit sehingga memperlancar persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan mengambil alih pertimbangan hukum dan memberikan putusan dengan amar:

### MENGADILI:

- Menerima upaya banding beserta memori banding Terdakwa/Pemohon Banding.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 72-K/PM.III 12/AD/IV/2022 tanggal 20 Juni 2022.
- Membebaskan Terdakwa dari penahanan, Untuk kemudian:

### MENGADILI SENDIRI:

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Putusan 72-K/PM. III-12/AD/11/2022 tanggal 20 Juni 2022 mengenai penghapusan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer.

atau

Halaman 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya  
putusan.mahkamahagung.go.id  
bagi pengadilan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang : Bahwa atas keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan terjadi kekhilafan Hakim pengadilan Militer III-12 Surabaya yang tidak mempertimbangkan upaya pendekatan *restorative justice* Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tanggapannya sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Selanjutnya dalam Pasal 172 disebutkan alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk.

Bahwa dengan mendasarkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 171 dan Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut ternyata dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut didasarkan pada ketentuan tersebut dan tidak ada kesalahan hal ini sesuai dengan fakta yang ada dalam persidangan sehingga menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa.

Selanjutnya terhadap kekhilafan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang tidak mempertimbangkan upaya pendekatan *restorative Justice* tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyampaikan terlebih dahulu tentang perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam faktanya bermula setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi-14 (Sdr. Akhmad Yani) yang mengaku mempunyai anak yang bernama Ahmad Wongso yang dinas di Mabesad Jakarta dengan jabatan sebagai penjaga asset negara sehingga Terdakwa meyakini ucapan Saksi-14 dan berusaha mencari orang untuk dimasukan kembali menjadi calon Secaba PK TNI AD susulan bahkan Terdakwa meminta Saksi 4 Koptu Anang Hariono untuk mencari orang untuk dimasukan calon Secaba PK TNI AD hingga Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) orang sedangkan Saksi-4 mendapatkan 8 (delapan) orang sehingga Terdakwa menerima uang dari korban sejumlah Rp2.270.000.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp978.000.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) kepada 5 (lima) orang sedangkan kepada enam (enam) orang dengan uang yang belum dikembalikan kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.057.000.000,00 (satu milyar lima puluh tujuh juta rupiah). Dengan adanya sejumlah uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa tersebut dikaitkan dengan keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap *restorative Justice* bagi diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim

Halaman 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tingkat Banding mengatakan Restorative Justice adalah penyelesaian tindak pidana secara kekeluargaan, yang memperhatikan pemulihan korban dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana agar bisa kembali ke masyarakat. Penyelesaian Restorative Justice di sini tentunya juga memperhatikan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku. Di sisi lain pemberlakuan restorative justice di lingkungan Militer tentunya bukan hanya didasarkan pada kedua belah pihak akan tetapi juga harus diperhatikan aspek kepentingan Militer sebagaimana tujuan dari pembedaan disamping harus memperhatikan kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Dengan memperhatikan ketiga aspek tersebut maka perbuatan Terdakwa yang jelas jelas menyadari perbuatannya tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan dalam penerimaan prajurit TNI yang tidak dipungut biaya sepeserpun malah Terdakwa melakukan perbuatannya yang jelas jelas bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit, bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta disiplin keprajuritan. Meskipun Terdakwa telah mengembalikan kepada sebagian orang apakah bisa memulihkan keadaan yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa apalagi sampai perkara disidangkanpun masih banyak uang korban yang belum dikembalikan oleh Terdakwa, hal ini tidak diungkap oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang terkesan menutupi perbuatan Terdakwa yang belum mengembalikan uang sejumlah Rp1.057.000.000,00 (satu milyar lima puluh tujuh juta rupiah) yang tentunya tidak sesuai dengan fakta yang ada sebagaimana Putusan Pengadilan Militer II-12 Surabaya Nomor 72-K/PM.III-12/AD/IV/2022 tanggal 20 Juni 2022. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memberikan putusan terhadap Terdakwa tidak ada kesalahan sama sekali karena telah sesuai fakta-fakta hukum. Sifat, hakekat, akibat serta hal hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum dinyatakan tidak diterima dan harus dinyatakan ditolak.

2. Bahwa keberatan kedua Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan yang sangat berat terhadap Terdakwa yang terlalu berlebihan dalam penerapan hukum yang berlaku, terutama penjatuhan hukuman pemecatan merupakan penjatuhan pidana yang tidak berdasar, tidak seimbang dan tidak manusiawi Sehingga Terdakwa harus diputus bebas dan tidak harus dipecat dengan memberikan pertimbangan Majelis Hakim Militer Utama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebut Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang memintakan banding.

Dari ketentuan ini maka terhadap perkara banding yang diajukan oleh Terdakwa Musrokim Kapten Cpl /2198023771278 yang daerah hukumnya adalah Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan bukan pada Majelis Hakim Militer Utama

Halaman 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang ternyata dalam persidangan terbukti Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa maka terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana berupa pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, maka apabila dikaitkan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pidana tersebut adalah sangat tepat dengan kesalahan Terdakwa.

- c. Bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut tidaklah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 huruf D poin 5 berbunyi sebagai berikut:
- 1) Pengembalian sebagian uang kepada korban dalam tindak pidana penggelapan atau penipuan dapat dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana bersyarat dengan syarat khusus pengembalian sisa kerugian kepada korban, kecuali pelaku melakukan tindak pidana yang bersifat pengurangan.
  - 2) Penjatuhan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan militer di kesatuan.

Bahwa dengan melihat ketentuan sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 5 tahun 2021 tersebut jelas Majelis Hakim dalam penjatuhan tindak pidana terhadap pelaku/Terdakwa dapat mempertimbangkan di mana kata dapat disini tidak harus terhadap semua pelaku/Terdakwa yang melakukan penggelapan atau penipuan yang telah mengembalikan sebagian kerugian kepada korban langsung dijatuhkan pidana bersyarat dengan syarat khusus akan tetapi harus juga memperhatikan faktor kepentingan militer di kesatuan (vide nomor 2). Sehingga terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dirasa sangat tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa.

- d. Bahwa ketentuan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer berdasarkan ketentuan Pasal 26 KUHPM bukan hanya terhadap ketentuan jenis pidana yang ada dalam KUHPM akan tetapi penerapan Pasal 26 KUHPM yaitu berupa pidana tambahan pemecatan dari dinas terhadap diri Terdakwa berdasarkan pertimbangan Hakim kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam lingkungan militer. Pasal 26 KUHPM tidak mengharuskan hanya diterapkan apabila kejahatan yang dilakukan tersebut hanya dalam ketentuan yang ada dalam KUHPM akan tetapi dapat diterapkan terhadap ketentuan yang diatur dalam ketentuan yang bersifat umum seperti KUHP akan tetapi oleh Majelis Hakim Terdakwa tidak layak berada dalam lingkungan Militer. Selanjutnya dilihat dari

Halaman 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan Pidana Tambahan Terhadap diri Terdakwa tersebut semua telah dipertimbangkan dalam putusannya sehingga Terdakwa dipandang tidak layak tetap dalam lingkungan militer .

- e. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya tentang pemecatan dari dinas militer tersebut dapat dikenakan melalui Putusan Pengadilan maupun oleh Ankumnya secara administrasi. Dalam perkara ini terhadap Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana yang oleh Majelis Hakim dinilai tidak layak dalam lingkungan militer sehingga terhadap Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Demikian juga terhadap pemecatan dari dinas militer tersebut juga dapat ditindak lanjuti oleh Ankumnya dengan hukuman administrasi berupa pemecatan dari dinas militer.

Bahwa dengan tanggapan tanggapan yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada huruf a sampai dengan e diatas atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan melihat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan putusan Pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang dirasakan sangat adil dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa oleh karenanya memori banding dari Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak.

- f. Bahwa selanjutnya terhadap hal hal yang mengenai diri Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan nantinya secara sekaligus dalam putusan nantinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer tidak Mengajukan Kontra Memori Banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 72-K/PM.III-12/AD/IV/2022 tanggal 20 Juni 2022, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”,

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada sekira buian Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB (Saksi-2) Sdr. Zaenal Arifin menghubungi Terdakwa meminta tolong bahwa anaknya akan masuk Secaba PK TNI AD, dan Terdakwa menyampaikan tidak bisa menolong karena tidak mempunyai hubungan dengan Tim Panitia penerimaan

Halaman 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Secaba PK TNI AD, beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu dengan Praka Rustadi Unggul Prayogo yang mengaku keponakan dari Jendral TNI (Purn) Gatot Nurmantyo dan bisa memasukan Secaba TNI AD maupun Secaba TNI AD, kemudian Terdakwa menitiptikan anak Saksi-2 Sdr. Zaenal Arifin kepada Praka Rustadi Unggul Prayogo masuk Secaba PK TNI AD dengan biaya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi-2 Sdr. Zaenal Arifin mentransfer uang kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Praka Rustadi Unggul Prayogo, namun anak Saksi-2 Sdr. Zaenal Arifin tidak lulus seleksi Kesehatan, sehingga Terdakwa meminta uang kepada Praka Rustadi Unggul Prayogo, kemudian Terdakwa mengembalikan uang Saksi-2 Sdr. Zaenal Arifin, tetapi Saksi-2 Sdr. Zaenal Arifin menolak dengan alasan menunggu pendaftaran tahun depan.

2. Bahwa benar sekira bulan September 2020 Sdr. Sutrisno (Kakak kandung Terdakwa), bersama Sdr. Rudi, anggota Satpol PP Jombang ke rumah dinas Terdakwa di Korem 082/Citra Panca Yudha Jaya Mojokerto kemudian Sdr. Sutrisno mengenalkan Sdr. Rudi kepada Terdakwa, selanjutnya Sdr. Rudi bercerita mempunyai teman yaitu (Saksi-14) Sdr. Akhmad Yani di Sawojajar Malang yang bisa membantu memasukan menjadi anggota TNI AD, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Sutrisno ke rumah Saksi-14 Sdr. Akhmad Yani di daerah Sawojajar Malang, setelah bertemu Saksi-14 Sdr. Akhmad Yani kemudian Saksi-14 Sdr. Akhmad Yani mengaku mempunyai anak angkat atas nama Letjen TNI Ahmad Wongso yang dinas di Mabesad Jakarta sebagai penjaga asset negara yang bisa membantu memasukan Secaba PK TNI AD susulan, Polri susulan dan berbagai instansi namun hanya 2 (dua) orang calon saja dengan biaya setiap calon sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian untuk meyakinkan Terdakwa, Saksi-14 Sdr. Akhmad Yani menghubungi Sdr. Ahmad Wongso (yang mengaku berpangkat Letjen TNI), kemudian Sdr. Ahmad Wongso dalam percakapan tersebut menyampaikan kepada Terdakwa apabila Terdakwa akan menitiptikan calon Secaba PK TNI AD susulan agar mentransfer uang melalui Nomor rekening Sdr. Safrudin ajudan Sdr. Ahmad Wongso, selanjutnya Saksi-14 Sdr. Akhmad Yani memberikan nomor rekening Sdr. Safrudin dan memberikan nomor telepon Terdakwa kepada Sdr. Ahmad Wongso.
3. Bahwa benar sekira bulan September 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa memanggil Saksi-4 Koptu Anang Hariono untuk datang ke kantor Tim Intelrem 082/Citra Panca Yudha Jaya di Sooko Mojokerto untuk klarifikasi terkait Saksi-4 Koptu Anang Hariono mempunyai permasalahan membawa uangnya orang yang belum dikembalikan, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-4 Koptu Anang Hariono agar segera menyelesaikan jangan sampai ada laporan ke Korem 082/Citra Panca Yudha Jaya, beberapa hari kemudian Terdakwa memanggil Saksi-4 Koptu Anang Hariono lagi ke kantor Tim Intelrem 082/Citra Panca Yudha Jaya Sooko Mojokerto untuk menanyakan tentang permasalahannya apa sudah diselesaikan, selanjutnya Saksi-4 Koptu Anang Hariono menyampaikan bahwa permasalahannya sudah diselesaikan secara kekeluargaan oleh Kapten Inf Suswanto (selaku Pasi Intelrem 082/Citra Panca Yudha Jaya), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 Koptu Anang Hariono adanya Secaba PK TNI AD susulan dan

Halaman 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyuruh Saksi-4 Koptu Anang Hariono mencari anak-anak yang ingin masuk TNI untuk direkrut dengan mengatakan bisa membantu mengikutkan pendidikan susulan karena Terdakwa punya chanel Jenderal bintang tiga yang bisa meloloskan calon siswa TNI dan Polri sehingga Saksi-4 Koptu Anang Hariono percaya dengan penyampaian Terdakwa tersebut dan mencari para calon.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sendiri berhasil mendapatkan 3 (tiga) calon siswa yang dijanjikan bisa masuk pendidikan Secaba TNI AD susulan dengan meyakinkan orang tuanya yaitu:
  - a. Pada bulan September 2020 Saksi-2 (Sdr. Zaenal Arifin) menjadi yakin Terdakwa bisa memasukan anaknya pendidikan Secaba TNI AD susulan, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa baik melalui transfer maupun uang Saksi-2 yang ada di Terdakwa sebelumnya hingga jumlah keseluruhannya Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah),
  - b. Pada bulan September 2020 Saksi-11 (Serka Dandung Hadi Sutrisno) yakin Terdakwa bisa memasukan anaknya pendidikan Secaba TNI AD susulan, selanjutnya Saksi-11 mentransfer sejumlah uang ke Rekening BRI Sdr, Sutrisno sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian Sdr. Sutrisno memberikan semua uang yang ditransfer oleh Saksi-11 kepada Terdakwa pada bulan Oktober 2020 dan bulan November 2020 di rumah dinas Terdakwa di Asrama Korem 082/Citra Panca Yudha Jaya.
  - c. Bahwa benar pada bulan Januari 2021, Peltu Hartono (Saksi-3) meyakini Terdakwa bisa memasukkan anak dari Saksi-3 Peltu Hartono Secaba TNI AD susulan dengan biaya sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan Terdakwa mengatakan mempunyai chanel Jenderal bintang tiga yang bisa meloloskan. Hingga Saksi-3 Peltu Hartono meminjam uang kepada Pelda Ratno, anggota Koramil 0812/13 Sugio Lamongan, selanjutnya Pelda Ratno mentransfer uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa, selanjutnya tanggal 8 Januari 2021 Saksi-3 Peltu Hartono mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening BRI Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa, sehingga total uang yang sudah diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah).  
Sehingga Terdakwa menerima uang dari 3 (tiga) orang tua calon Secaba TNI AD susulan sejumlah Rp458.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah).
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 Koptu Anang Hariono atas perintah dan arahan dari Terdakwa untuk mencari calon yang akan masuk menjadi prajurit TNI AD dan Polri susulan tersebut, Saksi-4 Koptu Anang Hariono berhasil mendapatkan calon siswa masuk menjadi TNI/Polri susulan sebanyak 8 orang sebagai berikut:

Halaman 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa benar pada bulan September 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-4 memperkenalkan Terdakwa dengan putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Nurul Asyi'am (Saksi-1) di rumah makan Ayam Geprek Nelongso Jl. Benteng Pancasila Kota Mojokerto, di dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjanjikan anak Saksi-1 Sdri. Nurul Asyi'am yang gagal Secaba Polri akan dimasukan Secaba Polri susulan dengan biaya sejumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Untuk meyakinkan Saksi-1, Terdakwa menghubungi Sdr. Ahmad Wongso yang diakui Jenderal bintang tiga yang dispeaker dan didengar oleh Saksi-1, yang dalam percakapan Sdr. Ahmad Wongso menyampaikan nanti yang mengurus Brigjen Pol Noval. Sehingga Saksi-1 percaya dengan perkataan Terdakwa, selanjutnya pada bulan Oktober 2020 Saksi-1 mentransfer uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa dan tanggal 18 November 2020 Saksi-1 Sdri. Nurul Asyi'am menyerahkan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah dinas Terdakwa di Mojokerto.

b. Bahwa benar pada bulan November 2020 Saksi-4 menawarkan kepada Sdr. Abdul Jalil (Saksi-5) masuk Secaba TNI AD susulan melalui Terdakwa, kemudian tanggal 9 November 2020 Saksi-5 menyerahkan uang kepada Saksi-4 sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), tanggal 23 November 2020 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan bulan Maret 2021 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di rumah Saksi-4. Kemudian pada bulan November 2020 dan Maret 2021 Saksi-4 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) di rumah dinas Terdakwa. Selanjutnya sekira bulan Mei 2021, Saksi-5 menyerahkan uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah dinas Terdakwa di Asrama Korem 082/CPYJ. Saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 tersebut Terdakwa menyakinkan bisa membantu dengan mengatakan "Saya hanya membantu sebagai perantara dan setelah para calon masuk anggota TNI AD seluruh uang akan dikembalikan oleh Jenderal yang membawa kalian". Sehingga Saksi-5 sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan total keseluruhan sejumlah Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah).

c. Bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2021 Saksi-4 menawarkan dan menjanjikan kepada Serda Kasmadi (Saksi-12) untuk adik ipar dari Saksi-12 Serda Kasmadi dapat masuk Secaba TNI AD susulan melalui Terdakwa, sehingga Saksi-12 Serda Kasmadi percaya. Selanjutnya Saksi-12 menyerahkan uang kepada Saksi-4 pada tanggal 16 Januari 2021 sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), tanggal 17 Januari sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 18 Januari 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI milik Saksi-4, kemudian Saksi-4 menyuruh Saksi-12 Serda Kasmadi untuk mentransfer uang lagi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening Sdr. Safrudin yang ditransfer pada

Halaman 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 30 April 2021, sehingga total keseluruhan uang putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-12 serahkan kepada Saksi-4 dan Sdr. Safrudin sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah). Namun pada bulan Januari 2021 Saksi-4 hanya menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) di rumah dinas Terdakwa.

- d. Bahwa benar pada bulan November 2020 pada saat Sdr. Ismanto (Saksi-13) berkunjung ke rumah Saksi-4 di Desa Ngabar RT.001 Rw.006 Kec. Jetis Kab. Mojokerto, Saksi-4 menawarkan dan menjanjikan kepada Saksi-13 Sdr. Ismanto akan memasukkan anak dari Saksi-13 mengikuti pendidikan Secaba TNI AD susulan melalui Terdakwa dan Saksi-13 Sdr. Ismanto percaya. Selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2020 Saksi-13 menyerahkan uang tunai sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi-4 di rumah Saksi-4. Beberapa hari kemudian Saksi-4 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) di rumah dinas Terdakwa. Pada sekira bulan Mei 2021, Saksi-13 menyerahkan uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah dinas Terdakwa. Kemudian Saksi-4 meminta ditransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga total uang yang diserahkan oleh Saksi-13 sejumlah Rp197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).
- e. Bahwa benar pada bulan Desember 2020 Saksi-4 menginformasikan dan menawarkan kepada Sdr. Susanto (Saksi-6) karena Saksi-6 ingin ponakannya yang bernama Sdr. Toni masuk Secaba TNI AD. Terdakwa menjanjikan Sdr. Toni masuk Secaba TNI AD susulan dengan biaya sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Terdakwa menjanjikan dan menyakinkan Saksi-6 dan Sdr. Toni pasti lolos Secaba TNI AD susulan karena punya chanel Jenderal bintang tiga, sehingga Saksi-6 dan Sdr. Toni percaya. Pada saat itu Sdr. Toni menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kepada Terdakwa dan pada bulan Februari 2021 Sdr. Ririn (ibu Sdr. Toni) mentransfer uang ke rekening Saksi-4 secara bertahap sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), sehingga total uang yang sudah diserahkan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-4 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- f. Bahwa benar pada bulan Januari 2021 Saksi-6 Sdr. Susanto menginformasikan kepada Sdr. Pns Sumirah (Saksi-7) adanya Secaba TNI AD susulan dari Saksi-4 melalui Terdakwa. Selanjutnya Saat di rumah Saksi-4 Terdakwa meyakinkan Saksi-7 melalui pembicaraan lewat telepon adanya Secaba TNI AD susulan dan pasti dijamin lulus, sehingga Saksi-7 percaya. Selanjutnya Saksi-7 menyerahkan uang kepada Saksi-4 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 29 Januari 2021 mentransfer uang sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dari

Halaman 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bank Cabang BRI Probolinggo ke rekening BRI milik Saksi-4 sehingga total keseluruhan sejumlah

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Setelah itu Saksi-4 menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah dinas Terdakwa.

- g. Bahwa benar pada bulan Januari 2021 Saksi-4 bersama Saksi-6 datang ke rumah Sdr.Poniman Endik Efendi (Saksi-8) di Probolinggo untuk menawarkan anak dari Saksi-8 masuk Secaba TNI AD susulan melalui Terdakwa dengan mengatakan Terdakwa mempunyai chanel Jenderal bintang tiga dengan biaya sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga Saksi-8 percaya perkataan Saksi-4. Selanjutnya Saksi-8 menyerahkan uang kepada Saksi-4 sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) di rumah Saksi-8. Selanjutnya pada akhir bulan Januari 2021, Saksi-4 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) di rumah dinas Terdakwa.
- h. Bahwa benar pada bulan Maret 2021, Sdr.Suhri (Saksi-9) datang ke rumah Saksi-6 menanyakan informasi Secaba TNI AD susulan, lalu Saksi-6 menghubungi Saksi-4 dan Saksi-4 meyakinkan dengan menyampaikan tinggal 1 (satu) orang yang bisa masuk Secaba TNI AD susulan dengan biaya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan apabila anak dari Saksi-9 masuk pendidikan Secaba TNI AD uang tersebut dikembalikan lagi ke Saksi-9, sehingga Saksi-9 percaya dan selanjutnya Saksi-9 mentransfer secara bertahap ke Saksi-4 total keseluruhannya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya Saksi-4 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di rumah dinas Terdakwa.

Sehingga Terdakwa menerima uang dari 8 (delapan) orang tua calon Secaba TNI AD susulan dan Seba Polri susulan melalui Saksi-4 Koptu Anang Hariono sejumlah Rp1.577.000.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), sedangkan uang yang diterima Saksi-4 Koptu Anang Hariono sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).

7. Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari 11 (sebelas) orangtua calon, baik melalui Terdakwa sendiri maupun melalui Saksi-4 dengan total keseluruhan sejumlah Rp2.270.000.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Uang tersebut langsung diambil Saksi-4 sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya digunakan oleh Terdakwa untuk membeli tanah di Dsn. Jatipasar Ds. Jatipasar Kec. Trowulan Kab. Mojokerto milik Sdr. Sukir tanggal 27 April 2021 seharga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan luas 160 (seratus enam puluh) meter persegi yang sertifikat masih atas nama Sdr. Sukir sesuai surat perjanjian jual beli tertanggal 27 April 2021, Terdakwa transfer sebagian ke nomor rekening milik Sdr. Safrudin melalui Mandiri banking ke nomor rekening Bank BNI dan rekening Bank Mandiri milik Sdr.Safrudin serta juga untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Halaman 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dari 11 (sebelas) orang calon tersebut tidak ada yang masuk atau mengikuti pendidikan Secaba PK TNI AD susulan dan Secaba Polri susulan, kemudian para orang tua calon meminta uangnya dikembalikan, kemudian Terdakwa mengembalikan uang sebagian dari 4 (empat) orang tua calon antara lain:

- a. Bahwa benar Terdakwa mengembalikan uang kepada Serka Dandung Hadi Sutrisno (Saksi- 11) sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan sudah lunas.
- b. Bahwa benar Terdakwa mengembalikan uang kepada Peltu Hartono (Saksi-3) sejumlah Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) dan sudah lunas.
- c. Bahwa benar Terdakwa mengembalikan uang kepada Sdr. Zaenal Arifin (Saksi-2) sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kekurangan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dikembalikan Terdakwa dengan memberikan 1 (satu) unit mobil Honda Stream warna abu-abu Nopol S 1185 SD milik Terdakwa kepada Saksi-2 Sdr. Zaenal Arifin sesuai surat perjanjian penyerahan mobil tertanggal 22 Maret 2022 dan sudah lunas.
- d. Bahwa benar Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada Sdri. Nurul Asyi'am (Saksi-1) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan masih kurang sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan sebidang tanah dengan luas 160 (seratus enam puluh) meter persegi yang terletak di Dsn. Jatipasar Ds. Jatipasar Kec. Trowulan Kab. Mojokerto kepada Saksi-1 Sdri. Nurul Asyi'am sesuai dengan surat perjanjian penyerahan sertifikat (SHM) a.n Sukir milik Terdakwa kepada Saksi-1 Sdri. Nurul Asyi'am tertanggal 22 Maret 2022 dan dianggap sudah lunas.
- e. Bahwa benar Terdakwa sudah mengembalikan uang Serda Kasmadi (Saksi-12) sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 25 April 2022 dengan menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 2028 atas nama Murni Sanim (istri Terdakwa) yang terletak di Kel/Kec. Prajurit Kulon Kab. Mojokerto dengan luas tanah dan bangunan sejumlah 61 (enam puluh satu) meter persegi sesuai surat perjanjian penyelesaian kerugian tertanggal 25 April 2022 dan sudah lunas.

Sehingga Terdakwa sudah mengembalikan uang dari 5 (lima) orang tua calon sejumlah Rp978.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), sedangkan Saksi-4 Koptu Anang Hariono, Saksi-14 Sdr.Ahmad Yani dan Sdr. Ahmad Wongso tidak mengembalikan uang yang telah diterima dari Terdakwa.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika dalam penerimaan anggota TNI maupun Polri tidak dipungut biaya atau gratis dan

Halaman 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga menyadari dan menginsyafi apabila dalam tugas sebagai panitia penerimaan anggota TNI maupun Polri yang memiliki kewenangan untuk meluluskan calon anggota TNI/Polri, namun Terdakwa menjanjikan untuk bisa membantu memasukkan seseorang untuk menjadi anggota TNI atau Polri tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang benar, dengan cara meminta sejumlah uang kepada para calon maupun orang tua calon dengan tujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri yang awalnya sejumlah Rp2.270.000.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sudah dikembalikan sebagian ke sebagian para korban sejumlah Rp978.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) sedangkan sisanya yang belum dikembalikan ke sebagian para korban sejumlah Rp1.057.000.000,00 (satu milyar lima puluh tujuh juta rupiah) maupun menguntungkan Koptu Anang Hariono (Saksi-4) sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), Saksi-14 Sdr. Ahmad Yani, Sdr. Ahmad Wongso dan Sdr. Safrudin, sedangkan kesebelas orang calon anggota TNI dan Polri tersebut tidak ada yang lulus sama sekali sampai dengan sekarang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana pokok penjara selama 10 (bulan) dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, adalah sudah tepat dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana pokok berupa penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan berbagai sisi dan aspek/dimensi serta asas proporsional penjatuhan pidana sesuai tingkat kesalahan Terdakwa akibat yang ditimbulkannya.
2. Bahwa setiap prajurit harus senantiasa tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan termasuk juga menjunjung tinggi pedoman hidup prajurit sehari-hari baik Sapta Marga Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI. Sehingga setiap prajurit haruslah senantiasa berperilaku yang baik, disiplin serta menjaga nama baik prajurit baik dalam kedinasan maupun dalam perilaku sehari-harinya. Demikian juga terhadap diri Terdakwa sebagai seorang prajurit yang diberikan amanah sebagai seorang berpangkat Kapten Inf dengan jabatan Dantim Intel Korem 082/CPYJ seharusnya mempunyai dedikasi yang baik dalam mengemban tugas dalam penegakan hukum maupun aturan-aturan kedinasan baik bagi prajurit lainnya maupun permasalahan yang ada di masyarakat sekitarnya. Akan tetapi perbuatan Terdakwa yang dengan kesadarannya telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta memerintahkan Saksi-4 bawahannya untuk mencari calon Secaba TNI/Polri susulan dengan dipungut biaya, Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan yang ada dimana penerimaan anggota TNI/Polri tidak dipungut biaya sepeserpun dan harus sesuai dengan prosedur penerimaan serta Terdakwa

Halaman 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak mempunyai kualifikasi dalam penerimaan prajurit karena  
putusan.mahkamahagung.go.id tidak mempunyai kewenangan serta tidak terlibat

dalam panitia penerimaan prajurit, hingga terdapat 11 (sebelas) orang yang dirugikan akibat perbuatan Terdakwa dengan total kerugian yang diderita sejumlah Rp Rp2.270.000.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sudah dikembalikan sebagian ke sebagian para korban sejumlah Rp978.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) sedangkan sisanya yang belum dikembalikan ke sebagian para korban sejumlah Rp1.057.000.000,00 (satu milyar lima puluh tujuh juta rupiah). Sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus diberikan sanksi yang tegas berupa pemidanaan terhadap diri Terdakwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lainnya dan memulihkan keadaan yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa di lingkungan masyarakat.

3. Bahwa Terdakwa yang mempunyai kualifikasi dibidang Intel tentunya mempunyai kualifikasi pada saat ada orang yang mengatakan bisa memasukkan seseorang menjadi calon prajurit TNI/Polri susulan dengan biaya tertentu seharusnya Terdakwa tidak percaya begitu saja akan tetapi harus menyelidiki kebenarannya dan bisa mencegah adanya perbuatan yang bisa merugikan nama baik TNI khususnya kesatuannya di lingkungan masyarakat dan mencegah masyarakat di sekitarnya menjadi tertipu. Justru Terdakwa melakukan perbuatan yang sangat sangat bertentangan dengan kemampuan yang ada pada dirinya dan lebih mementingkan kepentingan pribadi semata maupun kepentingan orang lain dengan mengorbankan kepercayaan yang telah di bangun oleh masyarakat kepada Institusi TNI. Hal ini jelas menunjukkan pribadi Terdakwa yang tidak disiplin dan tidak setia terhadap tugas yang diembannya serta telah mencoreng nama baik TNI. Oleh karenanya terhadap diri Terdakwa dirasakan sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer sehingga Terdakwa harus dipisahkan dari prajurit lainnya dengan dipecah dari dinas militer.

Berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama yang telah menjatuhkan pidana baik pidana pokok maupun pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sudah tepat dan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, sehingga haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 72-K/PM.III-12/AD/IV/2022 tanggal 20 Juni 2022, sudah tepat dan benar sesuai dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana lagi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu Terdakwa untuk tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Halaman 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Mengingat : Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM jo,  
**putusan.mahkamahagung.go.id** jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun  
1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan  
lain yang bersangkutan.

**MENGADILI :**

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa MUSROKIM, Kapten Cpl, NRP 2198023771278.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 72-K/PM.III-12/AD/IV/2022 tanggal 20 Juni 2022, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Prastiti Siswayani, S.H. Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua dan Agus Husin, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 636562 serta Saifuddin, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 519758 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 18373/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

**Prastiti Siswayani, S.H.**

Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Anggota I

ttd,

**Agus Husin, S.H., M.H.**

Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota II

ttd,

**Saifuddin, S.H., M.H.**

Kolonel Sus NRP 519758

Panitera Pengganti

ttd,

**Tri Arianto, S.H., M.H.**

Mayor Laut (KH) NRP 18373/P

Salinan sesuai aslinya  
Panitera,

**Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.**

Letnan Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 88-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)